

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Yang Maha Kuasa¹ memerintahkan orang mukmin untuk bersikap taat bila dipanggil untuk berhukum dengan hukuman Allah dan rasulNya, apabila mengadili harus adil, benar dengan hukum Allah, Allah adalah Maha Agung yang selalu menegakkan hukum ciptaanNya, tanpa ada yang mampu mengatasi kekuataNya dan kewenanganNya. Manusia di hadapan Allah adalah hambaNya, khalifahNya di bumi yang dibebani aturan hukumNya. Rasulullah juga disuruh menegakkan hukum agama².

Nabi Muhammad SAW diutuskan ke muka bumi untuk membawa agama Islam merupakan agama *samawi* yang bersifat *Rabbani*, universal, dan komprehensif. Segala aturan didalamnya

¹ Istilah yang dipakai oleh UUD 1945 dalam Pembukaan alinea ke 3, Perkataan Allah mengandung arti lebih konkrit dan jelas dari pada Tuhan. Sifat Yang Maha Kuasa menunjukkan kekuasaanNya yang tanpa batas termasuk kekuasaanNya dalam bidang hukum dan peradilan. Dalam Islam, Allah adalah pemberi hukum dan pencipta hukum, sedang manusia adalah hambaNya dan KhalifahNya di bumi.

² Ichtijanto, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, <https://www.researchgate.net/>, di download tanggal 23 Maret 2018

merupakan perintah dan larangan untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.

Ketetapan hukum dalam Islam diwujudkan pada beberapa bagian yang disesuaikan dengan tindakan atau perbuatan seseorang. Di antara pembagian tersebut adalah hukum jinayah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qhisash, diyat atau ta'zir di dalamnya telah ditentukan batasnya, baik batas minimum dan maksimum yang bisa dihukum mati.

Allah SWT adalah satu-satunya pemilik hak keatas kehidupan dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tidak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain, kecuali berdasarkan hak yang telah Allah tetapkan.³

Bagi memenuhi keperluan hukum agama dalam masyarakat di Indonesia pemerintah telah menubuhkan badan Peradilan Agama di Indonesia adalah pada 1 Agustus 1882⁴, terwujudnya Peradilan Agama apabila 1) mendapat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan (telus) dan akuntabel (bertanggungjawab), 2) terwujudnya penyederhanaan proses

³ Lina Irawati Kusumaningrum, "*Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi*" Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. (S1: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), Hlm. 1-2.

⁴ A. Basiq Djalil, *Perbandingan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet-2, 2010), hlm. 48.

penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, 3) terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, 4) terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan⁵.

Kompetensi Peradilan agama di Indonesia bertanggungjawab dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan masyarakat yang beragama Islam. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”). Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran dan eksistensi dari suatu lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan, hal ini tergambar oleh banyaknya realita yang masih menunjukkan bahwa keadilan hanya dinikmati dan dimiliki oleh pemimpin. Kepastian hukum menjadi suatu hal yang sangat sulit diperoleh oleh rakyat kecil⁶.

Pada pasal 18 Undang-undang No.48 tahun 2009 jo Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang mana sekarang ditambah lagi dengan adanya Mahkamah Konstitusi di dalamnya. Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kekuasaan

⁵<http://www.pa-unaaha.go.id/page/view-visi-misi-dan-tujuan>, Update. 22 Agustus 2018.

⁶ Jaenal Aripin, “*Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*”. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group-2008)”, hlm. 3.

kehakiman yang dilakukan oleh pengadilan mempunyai ruang lingkup masing-masing, terdiri dari:

1. Peradilan Umum;⁷
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peradilan Mahkamah Konstitusi;

Peradilan Agama merupakan satu literature resmi diantara lembaga Peradilan atau Kekuasaan Kehakiman lainnya. Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara. Dikatakan sebagai peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu. Dalam hal ini wewenang Peradilan Agama hanya di bidang perdata saja dan tidak bisa menangani perkara di bidang pidana dan hanya berlaku bagi kalangan penganut agama Islam.⁸

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan

⁷ Alimuddin, “Memperkuat peran Jurusita pengganti pada Pengadilan Agama”. [http://www.badilag.net/data/Artikel/Memperkuat Peran Jurusita.pdf](http://www.badilag.net/data/Artikel/Memperkuat%20Peran%20Jurusita.pdf). diakses tanggal 27 Juni 2018.

⁸ A. Basiq Djalil, “Peradilan Agama di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah wakaf, zakat, *infaq*, *sadaqah* dan ekonomi syariah. Maka umat Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, di samping telah melaksanakan ibadah juga melaksanakan aturan Allah SWT, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan Negara.⁹

Eksistensi dari sebuah lembaga Peradilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi kalangan pemeluk agama mayoritas di negara ini, yaitu kaum muslim. Permasalahan yang kian banyak dan makin Kompleks menjadikan kaum muslim membutuhkan lembaga peradilan khusus menangani permasalahan perdata kaum muslim dan berasaskan kepada *Al-qura'n* dan *Al-hadits*. Hal ini karena ia tidak hanya berfungsi sebagai “pedang” melainkan juga sebagai

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm. 4.

medan akhir dalam menyelesaikan proses sengketa yang terjadi pada masyarakat muslim. Di samping itu, hal tersebut juga berfungsi sebagai penjaga eksistensi dari keberlangsungan penegakan Hukum Islam di Indonesia.

Manakala di Malaysia (Terengganu), Kompetensi Mahkamah syariah ialah institusi kehakiman yang menangani serta menjatuhkan hukuman kepada orang yang berperkara perdata dan pidana Islam sesuai Kewenangan yang telah di tetapkan. Pada tahun 1948, ordinan¹⁰. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Syariah adalah seperti perkawinan, perceraian, Kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil.

Mahkamah syariah pula menjalankan tugas yang terpisah dengan pejabat Agama. Pejabat Agama menjalankan urusan dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan zakat, *Baitulmal*, dakwah, pendidikan, dan sebagainya berdasarkan kewenangan setiap negeri di bawah wewenang Pejabat Agama negeri di bidang kuasa dan tugas yang berlainan¹¹

¹⁰ Ordinan adalah istilah, Undang-undang yang dibuat pada waktu inggeris berkuasa, hingga saat ini hanya di gunakan oleh negara bagian sabah dan Serawak.

¹¹ https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, diakses 23 Juni 2018.

Di setiap negeri Malaysia di bentuk sebuah jabatan agama Islam untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang syariah. Mahkamah Syariah juga di dirikan di setiap daerah bagi kebanyakan negeri untuk memudahkan lagi menjalankan administrasi agama Islam.

Kebanyakan Negeri majelis musyawarah DUN sebagai institusi yang tertinggi dan di ikuti majelis agama dan adat istiadat¹². Terdapat di bawahnya Mahkamah syariah dan jabatan agama Islam.

Mahkamah syariah yang masa kini kuasanya lebih rendah dari Mahkamah *Majistret*. Mahkamah *Majistret* mempunyai kuasa membicarakan kasus-kasus pidana dan perdata kecuali kasus rayuan dibicarakan di Mahkamah Tinggi. YDPA (Yanga dipertua Agung) berkuasa melantik *Majistret* di Wilayah Persekutuan atas hakim besar, sementara *Majistret* di negeri lain dilantik oleh sultan atau Yang Dipertua Negeri Hakim Besar.

Kompetensi perdata pula membicarakan kasus-kasus yang melibatkan nilai pertikaian tidak lebih Rp 106, 292 juga memutuskan mana-mana tindakan mendapatkan harta yang tidak melebihi Rp 106, 292. Kompetensi pidana pula Mahkamah *Majistret* membicarakan

¹² Yang dimaksudkan dengan DUN (Dewan Undangan Negeri), di Negara Republik Indonesia ialah DPRD, (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

kesalahan yang membawa hukuman tidak melebihi 7 tahun, penjara atau denda sahaja dan kesalahan di bawah Seksyen 392 dan 457 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara maksimum 14 tahun atau dengan denda dan boleh dikenakan sebatan. Hukuman yang maksimum dikenakan¹³:

1. Lima tahun penjara
2. Denda RM 5000 ringgit / RP 15 juta
3. Sebatan 12 kali

Antara Kasus-kasus yang dibicarakan oleh Mahkamah *Majistret* :

1. Mencuri
2. Menerima Barang curi
3. Mengancam
4. Mencederakan
5. Memiliki dan memakan Narkoba terkawal
6. Korupsi
7. Imigresen
8. Bandaran
9. Akta lalu lintas jalan raya
10. Perhutanan

¹³ <https://www.scribd.com/document/86959760/Mahkamah-Majistret>. diakses 23 November 2017.

Dalil Sunnah di antaranya adalah hadits Ubadah bin Shamit yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda:

أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم [رواه ابن ماجه]

Artinya:

“Tegakkanlah hukuman-hukuman (dari) Allah Azza wa Jalla kepada kerabat dan janganlah kecaman orang yang suka mencela mempengaruhi kamu (dalam menegakkan hukum-hukum) karena Allah Azza Wa Jalla”¹⁴.

Dari penjelasan di atas, kompetensi Peradilan Agama di Indonesia dan Mahkamah syariah di Terengganu mempunyai perbedaan. Maka dengan yang demikian penulis tertarik untuk meneliti perbedaan dan persamaan secara komprehensif yang berbentuk skripsi dengan judul. “STUDI KOMPARATIF ANTARA KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA (TERENGGANU)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Di Indonesia ?

¹⁴ Riwayat Hasan: Shahih *Ibnu Majah* No.2058 dan *Ibnu Majah* No. 2540 Kitab " *تشرح المفاتيح مرقاة المصابيح مشاكة* "

2. Apa yang menjadi Kompetensi Mahkamah Syariah Malaysia (Terengganu) ?
3. Apa persamaan dan perbedaan Kompetensi Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia (Terengganu) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia .
2. Untuk mengetahui bagaimana Kompetensi Mahkamah Syariah Malaysia (Terengganu) .
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kompetensi Peradilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia (Terengganu).

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain yang berikut:

1. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan khasanah ilmu pengetahuan untuk pengembangan diri tentang penelitian Kompetensi Peradilan Agama di antara kedua Negara Malaysia dan Indonesia .
2. Untuk menambah dan memantapkan literature perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadikannya sebagai acuan dan landasan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis atau bagi peneliti berikutnya.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Kerangka konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini maka penulis membatasi pembahasan dengan kerangka konsep guna untuk mengkhususkan penjelasan dalam pemaparan yang diteliti. Penulis ingin membahas tentang kompetensi Peradilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Terengganu, juga persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan kajian-kajian ilmiah penulisan-penulisan yang telah dikaji dan dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antara sebagai berikut:

Hukum Islam adalah suatu hal yang wajib diikuti oleh semua orang Islam. Walaupun suatu hal yang kecil maupun hal yang besar, disini kita coba meneliti perbedaan sistem Peradilan Agama di Indonesia dan di Terengganu.

Pertama, Basiq Dijalil¹⁵ menulis tentang “*Peradilan Agama Di Indonesia*” Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, Sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam. Di rangaikannya kata-kata Peradilan Islam dengan di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah Peradilan

¹⁵ A Basiq Dijalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana 2006) hlm. 7-8.

Islam limitatif, yang telah disesuaikan (di-mutatis mutandikan) dengan keadaan di Indonesia.

Dari yang disebutkan di atas, dapat di simpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam Indonesia. Penelitian ini menyangkut lembaga penegak hukum dan keadilan, pengadilan Agama harus melaksanakan hak dan kewajiban dan juga harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kedua, Ummu Nurul Aiman¹⁶ menulis tentang “*Syarat-syarat Kelayakan Hakim Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam Sistem Peradilan Terengganu*”. Peradilan Syariah adalah satu badan yang terpisah daripada majelis dan berfungsi untuk membicarakan atau memutuskan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh Enakmen. Penelitian ini tidaklah mencakup keseluruhannya hanya segelintir mengenai Peradilan Syariah di Malaysia.

¹⁶ Ummu Nurul Aiman Mat Jamil, *Syarat-syarat Kelayakan Hakim Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam Sistem Peradilan Terengganu*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta 2010). hlm. 46.

*Ketiga, Abdul Monir Yaacob*¹⁷ menulis tentang “*Struktur Taraf Kedudukan Kakitangan Mahkamah Syariah*”. Peradilan Syariah di bentuk dalam tiga tingkat yaitu: 1) Mahkamah Rayuan Syariah 2) Mahkamah Tinggi Syariah 3) Mahkamah Rendah Syariah.

Di sinilah titik awal adalah untuk meningkatkan status Peradilan Syariah dalam berbagai aspek. Berbagai undang-undang baru untuk administrasi di Pengadilan Syariah telah dikembangkan seperti Hukum Acara Pidana, Hukum Keterangan Pengadilan Syariah, Hukum Pidana Syariah, Hukum Administrasi Syariah¹⁸.

G. Metode Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan suatu penelitian tidak lain untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan tepat benar. Ada beberapa metode yang penulis gunakan antara lain:

¹⁷ Abdul Monir Yaacob, “*Struktur, Taraf, Kedudukan Kakitangan Mahkamah Syariah*”, (Jurnal IKIM 1/1 1993) hlm. 72-93.

¹⁸ Abdul Monir Yaacob Ulasan Buku “*Mahkamah Syariah Di Malaysia*” hlm. 72.

1. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur, penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, karya-karya tulisan lain yang berhubung dengan objek penelitian.

2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu: data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Adalah bahan hukum primer tentang Peradilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia yang mempunyai otoritas (otoritatif),¹⁹ adapun data primer berasal dari studi kepustakaan, berupa pengenalan, bidang kuasa dan Enakmen Mahkamah Syariah Malaysia.

¹⁹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum. Bab 3 Bahan Hukum Dalam Penelitian Akademik dan Praktisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke5, 2014) hlm. 47.

b. Sumber Data Skunder

Merupakan sumber pendukung dari sumber primer yang berasal dari data kepustakaan, seperti buku-buku yang membahas tentang peradilan Agama dan Mahkamah Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam studi ini adalah studi pustaka (literatur pustaka), seperti buku-buku utama, website di internet, makalah dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode deskriptif kualitatif yaitu yang akan diuji dengan statistik nonparametris merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikansi nilai antar kelompok dalam satu sampel, sedangkan deskriptif komparatif yaitu merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikasikan nilai-nilai dua kelompok atau lebih.²⁰

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2014), hlm. 150.

H. Sistematika Penulisan

Selanjutnya agar pembaca mudah memahami skripsi ini dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II** : Gambaran umum tentang Peradilan Agama di Indonesia dan Malaysia (Terengganu) menerangkan tentang kewenangan di Negara bagian Indonesia dan Malaysia (Terengganu).
- BAB III** : Membahas tentang Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia (Terengganu) Menurut pandangan hukum Islam.

BAB IV : Untuk memberikan pemaparan tentang hasil penelitian kepada pembaca, maka penulis memberikan pemaparan mengenai persamaan dan perbedaan dari hasil Komperatif antara Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia (Terengganu).

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, beberapa saran dari penulis sehubungan dengan kesimpulan tersebut.